



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lingkungan Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perhubungan.

(2). Dinas.....

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Manajemen Rekayasa dan Analisa Dampak Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan Barang; dan
 - 3. Seksi Angkutan Orang.
 - d. Bidang Sistem Transportasi Perkotaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Teknis Perencanaan Jaringan Induk Lalu Lintas dan Angkutan;
 - 2. Seksi Pengembangan Sistem Transportasi; dan
 - 3. Seksi Informasi Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Udara, dan perkeretaapian.
 - e. Bidang Keselamatan Transportasi Jalan, membawahkan :
 - 1. Seksi Manajemen Keselamatan;
 - 2. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Operasional dan Penertiban Lalu Lintas.
 - f. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Operasional Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ; dan
 - 3. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV.....

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang perhubungan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang lalu lintas, angkutan, sistem transportasi perkotaan, keselamatan transportasi jalan dan teknik sarana prasarana perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang lalu lintas, angkutan, sistem transportasi perkotaan, keselamatan transportasi jalan dan teknik sarana prasarana perhubungan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, sistem transportasi perkotaan, keselamatan transportasi jalan dan teknik sarana prasarana perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas dan fungsi seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

b. penyelenggaraan.....

- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas;
 - d. pengendalian pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang tata usaha keuangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata usaha keuangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan tata usaha keuangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penyusunan.....

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
- d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 9

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang manajemen, rekayasa dan analisa dampak lalu lintas, angkutan barang dan angkutan orang.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang lalu lintas dan angkutan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang lalu lintas dan angkutan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Manajemen Rekayasa dan Analisa Dampak Lalu Lintas, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang manajemen rekayasa dan analisa dampak lalu lintas;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisa dampak lalu lintas, kelas jalan dan batas kecepatan ruas jalan, tingkat pelayanan jalan dalam kota dan pengaturan penggunaan jaringan jalan, serta pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur jalan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, analisa dampak lalu lintas, kelas jalan dan batas kecepatan ruas jalan, tingkat pelayanan jalan dalam kota dan pengaturan penggunaan jaringan jalan, serta pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur jalan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan wilayah operasi angkutan orang, angkutan orang dalam trayek, tarif kelas ekonomi dalam trayek, operasional usaha angkutan kota dalam provinsi dan angkutan kota antar provinsi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Angkutan Barang, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang angkutan barang;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan angkutan barang umum dan khusus, usaha angkutan dan bongkar muat, kebutuhan angkutan barang dan data angkutan barang;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan angkutan barang umum dan khusus, usaha angkutan dan bongkar muat, kebutuhan angkutan barang dan data angkutan barang;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan angkutan barang umum dan khusus, usaha angkutan dan bongkar muat, kebutuhan angkutan barang dan data angkutan barang;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Angkutan Orang, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang angkutan orang;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan wilayah operasi angkutan orang, angkutan orang dalam trayek, tarif kelas ekonomi dalam trayek, operasional usaha angkutan kota dalam provinsi dan angkutan kota antar provinsi;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan wilayah operasi angkutan orang, angkutan orang dalam trayek, tarif kelas ekonomi dalam trayek, operasional usaha angkutan kota dalam provinsi dan angkutan kota antar provinsi;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan wilayah operasi angkutan orang, angkutan orang dalam trayek, tarif kelas ekonomi dalam trayek, operasional usaha angkutan kota dalam provinsi dan angkutan kota antar provinsi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sistem Transportasi Perkotaan

Pasal 12

Bidang Sistem Transportasi Perkotaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang teknis perencanaan jaringan induk lalu lintas dan angkutan, pengembangan sistem transportasi serta informasi lalu lintas, angkutan jalan, udara dan perkeretaapian.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sistem Transportasi Perkotaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sistem transportasi perkotaan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang sistem transportasi perkotaan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang di bidang sistem transportasi perkotaan;
- d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Seksi Teknis Perencanaan Jaringan Induk Lalu Lintas dan Angkutan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang teknis perencanaan jaringan induk lalu lintas dan angkutan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang jaringan transportasi jalan kota, jaringan induk lalu lintas dan angkutan, jaringan trayek perkotaan, rencana umum transportasi perkotaan serta pelayanan angkutan untuk kawasan perkotaan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaringan transportasi jalan kota, jaringan induk lalu lintas dan angkutan, jaringan trayek perkotaan, rencana umum transportasi perkotaan serta pelayanan angkutan untuk kawasan perkotaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang jaringan transportasi jalan kota, jaringan induk lalu lintas dan angkutan, jaringan trayek perkotaan, rencana umum transportasi perkotaan serta pelayanan angkutan untuk kawasan perkotaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengembangan Sistem Transportasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan sistem transportasi;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sistem transportasi, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, pengembangan dan penerapan teknologi bidang transportasi serta izin mendirikan bangunan tempat pendaratan helikopter;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sistem transportasi, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, pengembangan dan penerapan teknologi bidang transportasi serta izin mendirikan bangunan tempat pendaratan helikopter;

d. pengendalian

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan sistem transportasi, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, pengembangan dan penerapan teknologi bidang transportasi serta izin mendirikan bangunan tempat pendaratan helikopter;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Informasi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Udara dan Perkeretaapian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang informasi lalu lintas angkutan jalan, udara dan perkeretaapian;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang sistem informasi manajemen transportasi perkotaan, kebijaksanaan sektor perhubungan di seksi informasi lalu lintas angkutan jalan, udara dan perkeretaapian, layanan multimedia, serta penyajian data dan informasi lalu lintas angkutan jalan, udara dan perkeretaapian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem informasi manajemen transportasi perkotaan, kebijaksanaan sektor perhubungan di seksi informasi lalu lintas angkutan jalan, udara dan perkeretaapian, layanan multimedia, serta penyajian data dan informasi lalu lintas angkutan jalan, udara dan perkeretaapian;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang sistem informasi manajemen transportasi perkotaan, kebijaksanaan sektor perhubungan di seksi informasi lalu lintas angkutan jalan, udara dan perkeretaapian, layanan multimedia, serta penyajian data dan informasi lalu lintas angkutan jalan, udara dan perkeretaapian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian

Bagian Kelima
Bidang Keselamatan Transportasi Jalan

Pasal 15

Bidang Keselamatan Transportasi Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang manajemen keselamatan, audit dan inspeksi keselamatan, pengendalian operasional dan penertiban lalu lintas angkutan jalan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Keselamatan Transportasi Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keselamatan transportasi jalan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang keselamatan transportasi jalan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang keselamatan transportasi jalan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Manajemen Keselamatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang manajemen keselamatan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang rekomendasi teknis penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas, pembinaan manajemen keselamatan kepada awak angkutan umum penumpang dan angkutan barang, program zona selamat sekolah, pengujian berkala kendaraan bermotor serta kebutuhan prasarana keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekomendasi teknis penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas, pembinaan manajemen keselamatan kepada awak angkutan umum penumpang dan angkutan barang, program zona selamat sekolah, pengujian berkala kendaraan bermotor serta kebutuhan prasarana keselamatan lalu lintas angkutan jalan;

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang rekomendasi teknis penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi, pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas, pembinaan manajemen keselamatan kepada awak angkutan umum penumpang dan angkutan barang, program zona selamat sekolah, pengujian berkala kendaraan bermotor serta kebutuhan prasarana keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Audit dan Inspeksi Keselamatan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang audit dan inspeksi keselamatan, analisa dan pengelolaan data hasil audit dan inspeksi keselamatan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang audit dan inspeksi keselamatan, analisa dan pengelolaan data hasil audit dan inspeksi keselamatan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang audit dan inspeksi keselamatan, analisa dan pengelolaan data hasil audit dan inspeksi keselamatan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengendalian Operasional dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional dan penertiban lalu lintas angkutan jalan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang patroli dan penjadwalan petugas operasional lalu lintas, pemandu/pengawasan kendaraan pejabat daerah, tamu daerah dan masyarakat, pengelolaan data pelanggaran lalu lintas dan jaringan radio komunikasi serta pemeriksaan, penindakan dan penyidikan sesuai kewenangan yang dimiliki bagi kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang yang melakukan pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah;
 - c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang patroli dan penjadwalan petugas operasional lalu lintas, pemandu/pengawalan kendaraan pejabat daerah, tamu daerah dan masyarakat, pengelolaan data pelanggaran lalu lintas dan jaringan radio komunikasi serta pemeriksaan, penindakan dan penyidikan sesuai kewenangan yang dimiliki bagi kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang yang melakukan pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang patroli dan penjadwalan petugas operasional lalu lintas, pemandu/pengawalan kendaraan pejabat daerah, tamu daerah dan masyarakat, pengelolaan data pelanggaran lalu lintas dan jaringan radio komunikasi serta pemeriksaan, penindakan dan penyidikan sesuai kewenangan yang dimiliki bagi kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang yang melakukan pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Teknik Sarana dan Prasarana

Pasal 18

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang operasional dan pemeliharaan serta penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang teknik sarana dan prasarana;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang teknik sarana dan prasarana;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang teknik sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Operasional Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang operasional sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang operasional kinerja alat pemberi isyarat lalu lintas, mobilisasi sarana prasarana, perlengkapan jalan dan rambu-rambu lalu lintas serta operasional mobil derek, terminal dan parkir;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang operasional kinerja alat pemberi isyarat lalu lintas, mobilisasi sarana prasarana, perlengkapan jalan dan rambu-rambu lalu lintas serta operasional mobil derek, terminal dan parkir;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang operasional kinerja alat pemberi isyarat lalu lintas, mobilisasi sarana prasarana, perlengkapan jalan dan rambu-rambu lalu lintas serta operasional mobil derek, terminal dan parkir;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana lalu lintas, terminal dan parkir;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana lalu lintas, terminal dan parkir;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana lalu lintas, terminal dan parkir;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas, rencana lokasi pembangunan prasarana lalu lintas angkutan jalan dan pengadaan fasilitas parkir;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas, rencana lokasi pembangunan prasarana lalu lintas angkutan jalan dan pengadaan fasilitas parkir;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas, rencana lokasi pembangunan prasarana lalu lintas angkutan jalan dan pengadaan fasilitas parkir;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 21

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI.....

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal *6 Desember 2016*

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal *6 Desember 2016*

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH.,M.HUM
NIP. 19711027 200312 1 002